



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Raymond Aditya Madani bin Riduan, NIK 6305012504030001, tempat dan tanggal lahir Bandung, 25 April 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. World Innovative Telecommunication, berkediaman di Jl. SMP Negeri 1 Binuang RT 016 RW 006, Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, dengan domisili elektronik pada alamat email: ahmad.aditya.e@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Khairi Yatus Sypa binti Taufikurrahman alias Taufikurrahman, NIK 6305016012020001, tempat dan tanggal lahir Binuang, 2 Desember 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berkediaman di Jl. SMP Negeri 1 Binuang RT 016 RW 006, Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon yang diajukan di persidangan;

hlm. 1 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Rtu



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 10 Agustus 2022 yang telah didaftar secara elektronik (E-Court) di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam Register Perkara Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Rtu tanggal 11 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Taufikurrahman alias Taufikurrahman dan Penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Hamsuni dengan mahar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama: Abdul Muhaimin dan Samideri, sesuai dengan Surat Keterangan Menikah yang di keluarkan oleh Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Nomor: 474.2/120/1001/Kesra/VII/2022 pada tanggal 8 Agustus 2022;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 17 (tujuh belas) tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Nesya Olivia bin Raymond Aditya Madani, lahir tanggal 10 Juni 2021;**
4. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 084/01/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin membuat Akta Kelahiran Anak atas nama **Nesya Olivia** melalui sidang di Pengadilan Agama Rantau;

hlm. 2 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tidak bisa meneruskan proses pembuatan Akta Kelahiran sebelum adanya penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Rantau;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak (**Nesya Olivia**) dari Pengadilan Agama Rantau, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau *c.q.* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantau *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nesya Olivia;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dan ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6305012504030001, atas nama Raymond Aditya Madani, tanggal 10 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

hlm. 3 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6305016012020001, atas nama Kairi Yatus Sypa, tanggal 10 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6305011006220002 atas nama Kepala Keluarga Raymond Aditya Madani, tanggal 10 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor 474.2/120/1001/Kesra/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Plt. Lurah Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 084/01/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 226/RSUD-DS/SKK/RB/2021, tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Penolong Persalinan dan Kepala Ruangan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.

B. Bukti Saksi

1. **Samideri bin Subli**, NIK 6306060101620001, tempat dan tanggal lahir Kapuh, 1 Januari 1962, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Raya Barat, RT 003 RW 001, Kelurahan Raya Belanti, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin.

hlm. 4 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah kakek Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak Para Pemohon yang bernama Nesya Olivia binti Raymond Aditya Madani dan untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara siri pada 7 Februari 2020 secara syariat Islam di Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa alasannya adalah karena pada saat itu Pemohon I belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon pada saat itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Taufikkurrahman alias Taufikurrahman, dan yang menikahkan adalah seorang penghulu bernama Penghulu bernama H. Hamsuni;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Abdul Muhaimin dan Saksi sendiri (Samideri) yang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nesya Olivia binti Raymond Aditya Madani, Saksi lupa tanggal lahirnya, namun yang pasti anak tersebut lahir sekitar lebih dari 1 (satu) tahun setelah pernikahan mereka;

hlm. 5 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Nesya Olivia binti Raymond Aditya Madani adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
 - Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda.
2. **Jainudin bin Syamsi**, NIK 6305020603760001, tempat dan tanggal lahir Rantau, 6 Maret 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Datu Sanggul, RT 003, RW 002, Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak Para Pemohon yang bernama Nesya Olivia binti Raymond Aditya Madani dan untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut;
 - Bahwa Para Pemohon menikah secara siri pada 7 Februari 2020 secara syariat Islam di Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
 - Bahwa karena pada saat itu Pemohon I masih belum cukup umur dan tidak memenuhi syarat untuk menikah secara resmi dan Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu bernama H. Hamsuni, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Taufikkurrahman alias

hlm. 6 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufikurahman, mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Abdul Muhaimin dan Samideri yang beragama Islam dan sudah dewasa;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nesya Olivia binti Raymond Aditya Madani, Saksi lupa kapan anak tersebut lahir, namun yang Saksi ketahui anak tersebut lahir dengan batas yang normal;
- Bahwa Anak yang bernama Nesya Olivia binti Raymond Aditya Madani adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

hlm. 7 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Para Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak yang bernama Nesya Olivia binti Raymond Aditya Madani, Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakukan akad nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah berikutnya dari permohonan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan anak bernama Nesya Olivia binti Raymond Aditya Madani adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap perkara *a quo* untuk membuktikan asal usul anak Para Pemohon telah diadakan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan telah bermeterai cukup serta bercap *pos* (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima;

hlm. 8 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga dapat membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rantau yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah satu keluarga yakni sebagai kepala keluarga dan istri namun belum tercantum anak padahal secara faktual Para Pemohon telah memiliki seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, bukti surat tersebut bukanlah termasuk kategori akta autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Para Pemohon telah menikah secara sirri dan hidup sebagai suami istri sejak tanggal 7 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 2 Juni 2022 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, bukti surat tersebut bukanlah termasuk kategori akta autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa anak yang bernama Nesya Olivia binti Raymond Aditya Madani yang dilahirkan di Rantau pada tanggal 10 Juni 2021 adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 yang isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

hlm. 9 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 RBg.), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 7 Februari 2020 di Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nesya Olivia binti Raymond Aditya Madani, lahir di Rantau pada tanggal 10 Juni 2021;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 16 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa Nesya Olivia binti Raymond Aditya Madani benar lahir dari rahim Pemohon II sebagai ibu kandung dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 2 Juni 2022 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan asal usul anak ini adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon bernama Nesya Olivia binti Raymond Aditya Madani, lahir di Rantau pada tanggal 10 Juni 2021;

hlm. 10 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Para Pemohon yang memohon agar dapat ditetapkan anak bernama Nesya Olivia binti Raymond Aditya Madani adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 7 Februari 2020 dan nikah ulang secara resmi pada tanggal 2 Juni 2022 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon melakukan nikah ulang secara resmi dan tercatat, namun tidak serta merta anak yang lahir di dalam masa kumpul bersama (perkawinan yang tidak tercatat) tersebut tidak dinisbahkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nesya Olivia binti Raymond Aditya Madani sebagaimana dilahirkan dalam masa kumpul bersama (perkawinan tidak tercatat), maka status anak tersebut berhak untuk dinasabkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Juz 5 halaman 690 kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

الرُّوَّاحُ الصَّحِيحُ أَوْ الْفَسَادِ سَبَبٌ لِإثْبَاتِ النَّسَبِ وَطَرِيقٌ لِّثُبُوتِهِ فِي الْوَاقِعِ. قَمَتَى ثَبَتَ الرُّوَّاحُ وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا كَانَ رَوْجًا عُرْفِيًّا أَيْ مُنْعَقِدًا بِطَرِيقِ عَقْدٍ خَاصٍّ دُونَ فِي سَجَلَاتِ الرُّوَّاحِ الرَّسْمِيَّةِ ثَبَتَ نَسَبُ كُلِّ مَا تَأْتِي بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَوْلَادِ

Artinya: "Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk ditetapkan nasab/keturunan dalam suatu kasus. Maka Apabila telah terjadi perkawinan walaupun perkawinan itu fasid atau perkawinan yang dilakukan secara adat yang terjadi dengan akad tertentu tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi,

hlm. 11 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon **dapat dikabulkan** dengan Menetapkan anak bernama Nesya Olivia binti Raymond Aditya Madani, lahir di Rantau pada tanggal 10 Juni 2021 adalah anak kandung dari Pemohon I (**Raymond Aditya Madani bin Riduan**) dan Pemohon II (**Khairi Yatus Sypa binti Taufikurrahman alias Taufikurrahman**);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Nesya Olivia binti Raymond Aditya Madani**, lahir pada tanggal 10 Juni 2021 adalah anak sah dari Pemohon I (**Raymond Aditya Madani bin Riduan**) dengan Pemohon II (**Khairi Yatus Sypa binti Taufikurrahman alias Taufikurrahman**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

hlm. 12 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriah oleh **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc** dan **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc

Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Patmawati

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp0,00
4. Meterai : Rp10.000,00

hlm. 13 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp145.000,00
Terbilang (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera

Helmani, S.H.

hlm. 14 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)